

Untuk segera disiarkan

Siaran Pers

Laporan LSM Ungkap Kesenjangan Data dan Penebangan Liar Sonokeling yang Masih Berlanjut

Bogor, 3 Februari 2024 - Sebuah laporan baru yang dirilis hari ini oleh Kaoem Telapak (KT), "*Sonokeling in Peril: Perlindungan CITES vs Perdagangan Ilegal Rosewood Indonesia*" mengungkapkan temuan kritis tentang ketimpangan antara regulasi perlindungan internasional dan realitas suram dari penebangan liar serta perdagangan ilegal sonokeling (*Dalbergia latifolia*). Meskipun telah terdaftar di Apendiks II Konvensi tentang Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah (CITES) serta dikategorikan sebagai spesies rentan oleh *International Union for Conservation of Nature* (IUCN), sonokeling terus mengalami tekanan eksploitasi dari jaringan perdagangan ilegal.

Laporan ini menyoroti perbedaan signifikan antara data ekspor sonokeling yang dilaporkan Indonesia kepada CITES dan data impor yang dicatat oleh negara tujuan. Antara 2017 dan 2023, negara-negara pengimpor melaporkan menerima 975.191,04 m³ sonokeling, sementara Indonesia hanya melaporkan ekspor sebesar 421.648,85 m³— 56,76% lebih rendah dari laporan importer. Laporan Indonesia kepada CITES juga lebih rendah 38,67% dari data ekspor yang tercatat pada Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian (SILK) yang menunjukkan ekspor sonokeling sebesar 683.225,25 m³ pada periode yang sama

“Perbedaan data yang signifikan ini perlu diselidiki dengan serius untuk mengetahui penyebabnya.” ujar Abu Meridian, Campaign Leader Kaoem Telapak. “Kesenjangan data perdagangan ini dapat mengindikasikan adanya kayu sonokeling ilegal yang masuk dalam rantai pasok global,” ucapnya. Seluruh pasokan sonokeling Indonesia di pasar Cina berasal dari Indonesia, yang diekspor dalam bentuk kayu gergajian atau papan sebagai bahan baku industri furnitur, *flooring*, dan *veneer*. Data SILK menunjukkan bahwa selama periode 2014-2023 Indonesia mengekspor sekitar 1 juta m³ sonokeling ke Cina, dengan volume yang berfluktuasi tiap tahunnya.

Pada tahun 2024, KT melakukan investigasi lapangan ke Kabupaten Bima dan Dompu, Sumbawa yang merupakan wilayah dengan potensi tegakan sonokeling yang signifikan dan kerap menjadi incaran pemodal. KT menemukan dugaan pembalakan liar dan peredaran kayu sonokeling ilegal di kawasan hutan negara Toffo Rompu RTK 65 BKPH Toffo Pajo Soromandi (Topaso), dengan volume yang dapat mencapai 50 m³ setiap bulannya.

Para pelaku menebang sonokeling tanpa dokumen resmi dan izin konsesi yang sah, mengolahnya menjadi kayu gergajian, dan berbohong bahwa kayu tersebut berasal dari hutan rakyat dengan menggunakan SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat) untuk memasok industri di Bima dan Dompu. Modus operandi ini digunakan untuk menghindari penggunaan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang diwajibkan untuk kayu dari hutan negar, yang akhirnya memungkinkan kayu sonokeling ilegal masuk ke rantai pasok legal. Industri-industri ini selanjutnya mengirim kayu ke Surabaya menggunakan Nota Angkutan.

Investigasi juga mengungkap seorang broker besar yang mengendalikan perdagangan ilegal sonokeling antara Sumbawa dan Surabaya, dan menemukan nota angkutan sebuah industri kayu di Sumbawa yang diduga palsu, yang digunakan untuk memasok perusahaan bersertifikat SVLK.

"Sistem sertifikasi SVLK, yang dirancang untuk memastikan sumber kayu yang legal dan berkelanjutan, tampaknya rentan terhadap manipulasi," kata Abu. "Temuan kami menimbulkan kekhawatiran serius tentang efektivitas SVLK dalam mencegah kayu ilegal memasuki rantai pasokan bersertifikat." lanjutnya.

KT merekomendasikan pengusutan terhadap jaringan pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal di Sumbawa dengan menggunakan pendekatan aliran uang untuk bisa menangkap penerima manfaat terbesar kegiatan ilegal ini. KT juga menyerukan pentingnya memastikan pengawasan pelaksanaan sertifikasi SVLK dan penerapan sanksi bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar, serta mendorong penerapan penuh informasi geolokasi untuk meningkatkan ketelusuran kayu.

"Dari sisi perdagangan internasional, Sekretariat CITES harus menetapkan unit pelaporan yang terstandarisasi dan memastikan kepatuhan pelaporan negara-negara anggota CITES, serta melakukan penyelidikan terhadap perbedaan data perdagangan yang signifikan. Otoritas CITES di Indonesia juga harus memperbaiki akurasi data tegakan CITES, memantau perdagangan sonokeling serta menerapkan kuota pengambilan. Peran dan kolaborasi semua pihak sangat penting untuk menghentikan pembalakan liar dan perdagangan ilegal kayu sonokeling, untuk memastikan keberlanjutannya." pungkas Abu.

--Selesai--

Catatan Editor:

- Laporan "*Sonokeling in Peril: Perlindungan CITES vs Perdagangan Ilegal Rosewood Indonesia*," dapat diunduh pada <https://kaoemtelapak.org/id/sonokeling-in-peril-perlindungan-cites-versus-perdagangan-ilegal-spesies-rosewood-indonesia/>
- Kaoem Telapak (KT) adalah organisasi berbasis anggota dan bekerja untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan di Indonesia. Anggota Kaoem Telapak telah berkampanye melawan pembalakan liar sejak tahun 1998 hingga saat ini.
- Sonokeling adalah jenis kayu mewah yang masuk dalam Standard *Hongmu* Nasional Cina dan tersebar di Provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Sulawesi Tenggara serta Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
- CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) merupakan perjanjian internasional yang mengatur perdagangan internasional spesies tumbuhan dan satwa liar terancam punah dengan tujuan mendukung pelestarian populasinya di habitat alami.
- Mekanisme pengendalian perdagangan spesies yang terancam punah yang digunakan oleh CITES adalah melalui daftar spesies dengan jenis perlindungan yang berbeda -dikenal sebagai Apendiks CITES yang terdiri dari tiga kategori: Apendiks I, Apendiks II, dan Apendiks III berdasarkan tingkat keterancamannya. Apendiks II memuat daftar spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin terancam punah apabila perdagangan spesies tersebut tidak terkontrol.
- Peredaran kayu sonokeling harus memenuhi syarat legalitas kayu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK No. 8/2021 pasal 234 dan Peraturan Menteri LHK No.20/2022.

Narahubung:

Abu Meridian | Campaign Leader Kaoem Telapak | abu.meridian@kaoemtelapak.org

Patria | Juru Kampanye Kaoem Telapak | patria.ananda@kaoemtelapak.org

Sarah M | Senior Komunikasi Kaoem Telapak | sarah.megumi@kaoemtelapak.org